



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis, Padang 25163
Telp. 0751-71181/71389 ; Fax : 0751-71085 ; Laman : <http://www.unand.ac.id>

Nomor : B/768/UN16.R/WA.00.00/2021

31 Agustus 2021

Lampiran : satu berkas

Hal : Pelaksanaan dan Persyaratan Wisuda IV Tahun 2021

Yth. :

1. Dekan Fakultas
2. Direktur Program Pascasarjana
Universitas Andalas
Padang

Sehubungan dengan penyelenggaraan Wisuda IV Tahun 2021 yang masih dalam masa Pandemi Covid-19, dengan ini disampaikan pelaksanaan dan persyaratan wisuda sebagai berikut:

A. Pelaksanaan dan ketentuan

1. Penyelenggaraan Wisuda IV Tahun 2021 Program Diploma Tiga, Sarjana, Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal **9 Oktober 2021**.
2. Prosesi Wisuda IV dilaksanakan secara *online* sama seperti Wisuda III Tahun 2021.
3. Berdasarkan surat Dirjen Dikti Nomor 0173/E.E2/PM/2021 tanggal 2 Maret 2021 dan surat Direktur Belmawa Nomor 1329/E2/KM.00.02/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 bahwa perpanjangan masa studi diberikan 1 (satu) semester bagi mahasiswa:
 - a. Program Diploma Tiga (D3) Angkatan Tahun 2016
 - b. Program Sarjana (S1) dan Doktor (S3) Angkatan Tahun 2014
 - c. Program Magister (S2) Angkatan Tahun 2017Mengingat Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 adalah semester perpanjangan, maka dihimbau agar mahasiswa sebagaimana poin 3.a., 3.b. dan 3.c di atas untuk segera menyelesaikan studi. Bagi yang sudah dinyatakan lulus agar segera mendaftar wisuda, mengingat pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 tidak ada lagi wisuda untuk angkatan tersebut.
4. Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 yang mengatur tentang kewajiban Nomor Ijazah Nasional dan Surat Edaran Ditjen Belmawa Kemdikbud Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang **Penerapan Nomor Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik**, maka terhitung mulai Tahun 2021 mahasiswa:
 - d. Program Diploma Tiga (D3) Angkatan Tahun 2015
 - e. Program Sarjana (S1) dan Doktor (S3) Angkatan Tahun 2013
 - f. Program Magister (S2) Angkatan Tahun 2016tidak dapat lagi mengikuti Wisuda (memperoleh ijazah) kecuali bagi yang sudah dinyatakan lulus dan sukses booking Nomor Ijazah Nasional pada akhir Desember 2020.
5. Berdasarkan data PDDikti tidak ada lagi wisuda (penerbitan ijazah) bagi mahasiswa:
 - a. Program Diploma Tiga (D3) Angkatan Tahun 2014 dan sebelumnya
 - b. Program Sarjana (S1) dan Doktor (S3) Angkatan Tahun 2012 dan sebelumnya
 - c. Program Magister (S2) Angkatan Tahun 2015 dan sebelumnya

B. Persyaratan Wisuda

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti Wisuda IV Tahun 2021 adalah:
 - a. yang sudah dinyatakan lulus sesuai kurikulum dan memenuhi persyaratan akademik lainnya,

- b. berstatus aktif/terdaftar sampai pada semester terakhir ketika dinyatakan lulus.
 - c. tidak memiliki tunggakan UKT, biaya-biaya lain, dan tanggungan persyaratan akademik lainnya.
 - d. belum pernah diwisuda (belum pernah terbit ijazahnya) pada periode sebelumnya.
2. Pendaftaran wisuda tidak dipungut biaya pendaftaran.
 3. Kliring bebas biaya UKT dan bebas biaya lainnya dapat dibantu oleh Admin Fakultas/ Bidang Keuangan.
 4. Persyaratan pendaftaran wisuda mencakup:
 - a. Pengembalian buku ke UPT Perpustakaan dan pengurusan bebas biaya pustaka dapat diselesaikan kemudian;
 - b. Pengurusan bebas biaya Asrama dapat diselesaikan kemudian;
 - c. Unggah abstrak skripsi, tesis, atau disertasi pada laman <http://scholar.unand.ac.id>;
 - d. Bagi peserta wisuda program Magister dan Doktor mengupload jurnal atau mengisi link jurnal;
 - e. Upload Surat Pernyataan Keabsahan Artikel Jurnal Bagi peserta wisuda program Magister dan Doktor dapat dilewati tetapi *hardcopy* surat tersebut diserahkan ke fakultas;
 - f. Syarat bebas administrasi lainnya di fakultas.
 5. Kelengkapan persyaratan pada poin 4 akan menjadi syarat dalam pengambilan ijazah.

C. Pendaftaran Wisuda

1. Seluruh calon peserta Wisuda IV Tahun 2021 melakukan registrasi secara *online* melalui laman <http://wisuda.unand.ac.id> sampai tanggal **1 Oktober 2021 pukul 23.55 WIB**.
2. Calon peserta wisuda dianggap sudah terdaftar apabila telah menyelesaikan registrasi *online* sampai tahap final.
3. Hak akses pendaftaran wisuda secara online diberikan kepada calon peserta wisuda yang sudah memenuhi seluruh persyaratan.
4. Data registrasi wisuda *online* menjadi dasar penerbitan ijazah. Pengisian data calon peserta wisuda harus tepat dan benar. Kesalahan data ijazah akibat kesalahan pengisian menjadi tanggung jawab masing-masing. Penerbitan ijazah hanya dilakukan sekali. Apabila terjadi kesalahan data ijazah maka universitas hanya menerbitkan surat keterangan perbaikan data.
5. Pada waktu registrasi wisuda *online* yang perlu diperhatikan dan dilakukan adalah:
 - a. Penulisan nama, tempat dan tanggal lahir, NIK, dan NIM harus benar dan konsisten sesuai KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, atau Akta Kelahiran (upload dokumen tersebut dalam satu file pdf). Jika terdapat data yang tidak konsisten hubungi Bagian Akademik Rektorat untuk klarifikasi sebelum cetak Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Draf Ijazah. Hindari mengisi data kosong dengan isian tanda baca – (strip) ; 0 (nol) ; atau lainnya.
 - b. Mengupload pas foto berwarna dengan ketentuan:
 - 1) Pakaian:
 - a. untuk laki-laki : Jas (Warna gelap dan tidak buram + Dasi)
 - b. untuk perempuan : Pakaian resmi (Kebaya/Blazer)
 - c. Warna pakaian atau jilbab tidak boleh sama dengan warna latar foto dan hindari menggunakan pakaian atau jilbab warna putih polos.
 - d. Hindari menggunakan warna pakaian yang transparan (sama warna kulit)
 - 2) Aturan pas foto:
 - a. Foto merupakan gambar yang terbaik, tidak pudar, dan paling mutakhir
 - b. Ukuran 3 x 4 cm
 - c. Berlatar belakang biru untuk laki-laki dan merah untuk perempuan
 - d. Wajah dan badan menghadap lurus ke depan (tidak boleh menyamping)
 - e. Raut muka mulai dari ujung dagu hingga rambut dan sisi kiri serta kanan wajah harus tampak jelas.
 - f. Gambar mulai dada ke atas dan tidak ada gambar-gambar lain dalam pas foto.
 - g. Tidak boleh menggunakan kacamata

- h. Untuk yang berhijab mengacu kepada surat Ditjen Dikti Depdiknas No. 1928/D/2002 Tanggal 12 September 2002
- i. *Softfile* dari studio foto dengan ukuran file minimal 100 kb maksimal 500 kb dan bukan hasil cetak yang discan atau foto dari HP.
- j. Contoh foto seperti berikut ini (jika gambar tampil seluruh badan harap dicrop/dipotong terlebih dulu sebelum diupload):



Laki-laki




Perempuan

- c. Memeriksa dan/atau mencetak Draf Ijazah dari sistem registrasi wisuda *online* setelah proses finishing (file cetak cukup disimpan calon peserta wisuda).
 - d. Mengupload Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Draf Ijazah yang sudah ditandatangani, dan bagi calon peserta wisuda Program Magister dan Doktor file yang diupload dapat ditambahkan Surat Pernyataan Keabsahan Artikel yang sudah ditandatangani pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana.
6. Sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengatur tentang kewajiban publikasi, calon peserta wisuda dapat mengunggah hasil penelitian dengan membuat link pada <http://scholar.unand.ac.id> untuk skripsi/tesis/disertasi terkait. Setiap skripsi/tesis/disertasi dapat dicek "*similarity*" dengan memakai program Turnitin sebelum mengunggah pada <http://scholar.unand.ac.id>. Indeks kesamaan yang diizinkan adalah 30%. Hasil Turnitin dapat diunggah ke laman aplikasi pendaftaran wisuda.

<ul style="list-style-type: none"> [3] Konfirmasi Biodata [4] Preview Draf Ijazah [5] Surat Pernyataan 	<p>Pembimbing TA/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi : Pembimbing 1 : Prof.Dr.Ir. Rani Mayanti, MP Pembimbing 2 : Prof.Dr.Ir. Aswadi Anwar, MS</p> <p>Tanggal Mulai/ Selesai Bimbingan : 05 Juni 2016 s.d 31 Juli 2017</p> <p>Lama Studi : 4 Tahun 11 Bulan</p> <p>Tanggal Lulus : 31 Juli 2017</p> <p>IPK : 3,2</p> <p>Predikat Lulus : Memuaskan</p> <p>Persentase Index Kesamaan Pada Turnitin (%) : 30 % Lampiran Hasil Turnitin</p> <p>Link Scholar Unand : http://scholar.unand.ac.id/</p>
--	--

7. Calon peserta wisuda Program Magister memiliki publikasi karya ilmiah/penelitian yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau pada Prosiding terindeks Scopus/Thomson Reuter/SJR atau diterima (**berstatus inpress**) pada jurnal internasional, sedangkan Program Doktor memiliki publikasi karya ilmiah/penelitian yang terbit di jurnal internasional bereputasi. Publikasi tersebut harus memenuhi sebagai berikut:
- i. **Jurnal Nasional Terakreditasi** adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kemdikbud.
 - ii. **Jurnal Nasional** yang diakui dan disetarakan sebagai Jurnal Nasional Terakreditasi, yaitu Jurnal Nasional terindeks di **Science and Technology Index (Sinta)** atau di **Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna)** yang telah memenuhi standar tata kelola jurnal nasional terakreditasi (S1 sampai dengan S6);
 - iii. **Prosiding terindeks Scopus/Thomson Reuter/SJR;**
 - iv. **Jurnal Internasional** adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;

- b. Memiliki ISSN;
- c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
- d. Memiliki terbitan versi *online*;
- e. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;
- f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara;
- g. Jurnal Internasional, yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Direktorat Sumber Daya yang mempunyai indikator:
 - 1) Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel;
 - 2) Terindeks oleh pemeringkat internasional (contoh SJR) atau basis data internasional yang ternama, contoh *Index Copernicus International (ICI)*;
 - 3) Alamat jurnal dapat ditelusuri daring;
 - 4) Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;
 - 5) Proses review dilakukan dengan baik dan benar;
 - 6) Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah;
- h. Jurnal yang memenuhi kriteria pada butir di atas huruf a sampai g namun mempunyai faktor dampak (*impact factor*) 0 (nol) atau *not available* dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau jurnal terindeks di *SCImago Journal and Country Rank* dengan Q4 (quartile empat) atau terindeks di *Microsoft Academic Search* digolongkan sebagai jurnal internasional;
- i. Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi B dari Kemristekdikti yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator *green thick* (centang dalam lingkaran hijau) ¹⁰ disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional;
- j. Karya Ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks basis data internasional (*Web of Science, Scopus*) dinilai sama dengan jurnal internasional; dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi;
 - 2) *Steering committee* (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara;
 - 3) Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
 - 4) Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya;
 - 5) Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;
 - 6) Memiliki ISBN.
- v. **Jurnal Internasional Bereputasi** adalah yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana butir di atas huruf iv.a sampai iv.g dengan indikator:
 - a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel;
 - b. Terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kemdikbud (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*) serta mempunyai faktor dampak (*impact factor*) lebih besar dari 0 (nol) dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari *SCImago Journal and Country Rank* paling rendah Q3;
 - c. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring;
 - d. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;
 - e. Proses review dilakukan dengan baik dan benar;
 - f. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah;

- g. Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti;
Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi A dari Kemdikbud yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator *green thick* (centang dalam lingkaran hijau)  disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional bereputasi.
- vi. Artikel yang terbit pada jurnal/prosiding tersebut berafiliasi ke Universitas Andalas dan dapat ditelusuri pada website jurnal/prosiding dimaksud. **Harap dituliskan link artikelnya.**
8. Artikel yang sudah dipublikasikan akan diverifikasi oleh penanggung jawab akademik Fakultas (Dekan) dan hasil verifikasi dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditanda tangani pimpinan fakultas/pascasarjana. Form surat pernyataan dapat didownload pada laman wisuda.unand.ac.id dan dapat diunggah kembali setelah ditanda tangani.
 9. Program studi yang tidak terakreditasi (status kadaluarsa) sehari sebelum tanggal wisuda, maka lulusan program studi tersebut tidak dapat mengikuti wisuda sampai terbit hasil akreditasi terbaru.
 10. Ketentuan pemberian predikat kelulusan sesuai dengan Pasal 70 Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas dan Pasal 80 Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Andalas.
 11. Calon lulusan terbaik untuk wisuda universitas adalah yang dinyatakan lulus dengan IPK tertinggi dan jika IPK tertingginya sama maka yang diambil adalah dengan masa studi tersingkat.
 12. Fakultas/Program Pascasarjana menyerahkan data/berkas ke BAK Rektorat paling lambat tanggal **4 Oktober 2021** berupa:
 - a. Daftar calon peserta wisuda hasil *export* dari aplikasi wisuda
 - b. Daftar calon lulusan terbaik untuk prosesi wisuda universitas
 - c. Daftar calon peserta wisuda mahasiswa asal luar negeri (jika ada)
 13. Calon peserta wisuda yang tidak melengkapi persyaratan dan tidak menyelesaikan pendaftaran sampai tahap final, maka tidak terdaftar sebagai peserta Wisuda IV Tahun 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH.
NIP 196207181988111001

Tembusan:
Ketua LPTIK, Ketua LPPM, Ketua LPPPM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**
Gedung Rektorat, Limau Manis, Padang 25163
Telp. 0751-71181/71389 ; Fax : 0751-71085 ; Laman : <http://www.unand.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN ARTIKEL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
NIP :
Dekan/
Direktur Pascasarjana :

Dengan ini menyatakan bahwa artikel calon peserta wisuda tersebut di bawah ini :

N a m a :
NIM :
Program Studi :
Judul Artikel :
Nama Jurnal (ISSN, Tahun, :
Vol, Isue, Halaman) atau Nama
Prosiding (ISBN, Tahun, Vol,
Isue, Halaman)

Telah memenuhi persyaratan Lulusan pada Program Magister/Doktor (pilih salah satu) sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang,
Dekan/Direktur Pascasarjana

()